



DAERJ (Dar Almaarif Educational Research Journal)

Vol 1(1) 2026 : 01-07

e-ISSN : xxxx -508x

p-ISSN : xxxx - xxxx

DOI : 10.24014/daerj.v22i1

Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Praktik Nikah Wisata Dalam Perspektif Hukum Islam

¹**Muammar**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Faqotmuammar12@gmail.com

²**Arisman**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: arisman@uin-suska.ac.id

**Corresponding Author*

Email : Faqotmuammar12@gmail.com

ABSTRAK

Nikah Wisata merupakan suatu perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata atau hanya nikah yang bertujuan sesaat saja. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis Nikah Wisata dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui kajian pustaka dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Wisata tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan Tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, Nikah Wisata dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Nikah Wisata, Perkawinan*

A. Pendahuluan

Kata nikah pada mulanya berasal dari bahasa Arab, tetapi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Secara teoritis untuk menunjuk kepada hubungan pengikatan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga

digunakan istilah nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Dalam pergaulan sehari-hari dan percakapan orang Arab kedua istilah ini memiliki arti dan maksud yang sama. Sedangkan di dalam al-Qur'an kedua kata ini sering pula digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam satu akad yang sah. Secara bahasa kata nikah memiliki empat makna, yaitu berkumpul (جمع), bergabung (ضم), dan akad (عقد) [Iqbal, 2022: 120].

Dikatakan berkumpul dan bergabung karena fakta menunjukkan bahwa di dalam pernikahan terjadi perkumpulan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dan tujuan. Begitu pula pernikahan bermakna kelamin (watha') karena di dalam pernikahan terjadi hubungan jenis kelamin berupa menyetubuhi istri (wath'u al-zaujah) Sedangkan nikah dalam artian akad merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak wali perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki yang dipersaksikan oleh beberapa atau banyak orang).

Sedangkan dalam masyarakat Indonesia selain istilah pernikahan juga digunakan istilah perkawinan. Sementara itu, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam lebih memilih term perkawinan. Sejauh pembacaan penulis, belum didapatkan informasi alasan pilihan istilah tersebut dalam undang-undang termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali kemungkinan disebabkan karena perkawinan lebih populer dibandingkan dengan pernikahan. Sedangkan kata wisata secara umum bertujuan memperluas pengetahuan dan sekaligus bersenang-senang [Fauzan, 2023: 45].

Hal itu terlihat dari pengertian wisata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang) dan sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah wisata adalah nikah yang dilakukan untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu. Berdasarkan pengertian itu unsur penting dari nikah jenis ini terkait dengan niat dan motivasi yang bukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melainkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan bersenang-senang.

Dari sisi pemenuhan hukum formal rukun dan syaratnya pada prinsipnya sama dengan nikah biasa. Semua unsurnya dapat terpenuhi dan kelihatannya tidak ada yang terlanggar. Kemudian waktu nikah ini tidak untuk selamanya seperti yang terdapat di dalam pernikahan biasa, tetapi hanya sementara. Waktunya bisa perhari, minggu, bulan, bergantung kepada perjanjian dan lamanya seseorang melakukan perjalanan.

Padahal di dalam Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sakral dan bahkan tidak hanya sebatas hubungan keperdataan, tetapi merupakan hubungan yang sangat kuat. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat. Jika salah satu saja di antara unsur tersebut ada yang kurang, maka akan mengakibatkan pernikahannya tidak sah dan menimbulkan masalah krusial yang berkelanjutan.

Oleh karna itu, secara formal jenis pernikahan ini pada dasarnya tampak tidak ada yang salah dan tidak ada yang terlanggar dari sisi pemenuhan terhadap rukun dan syaratnya. Namun, dilihat dari sisi tujuan pernikahan dan maqashid al-syari'ah pernikahan ini mengandung masalah. Kemudian dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keadaannya akan semakin tidak mendapatkan tempat. Oleh karena dalam undang - undang dipersyaratkan bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan wajib dicatatkan pada administrasi negara [Kholis, 2023: 77].

B. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai nikah wisata atau nikah misyar telah banyak dibahas dalam penelitian hukum Islam kontemporer, terutama berkaitan dengan tujuan pernikahan,

keabsahan akad, serta kesesuaiannya dengan maqashid al-syari'ah. Muhammad Iqbal dan Siti Nurjanah menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan akad yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga tidak sejalan dengan praktik pernikahan sementara. Fauzan juga menegaskan bahwa nikah wisata lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis daripada tujuan membangun keluarga yang utuh. Selain itu, Syafi'i menjelaskan bahwa praktik nikah wisata di Indonesia sering kali dilakukan dengan melepaskan sebagian hak istri seperti nafkah dan tempat tinggal. Hakim menyebutkan bahwa meskipun sebagian ulama memandang akad nikah wisata sah secara fikih karena memenuhi rukun dan syarat nikah, praktik tersebut tetap bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang mengutamakan pencatatan perkawinan dan pembentukan keluarga yang kekal. Sementara itu, Zaini menjelaskan bahwa syarat dalam akad nikah yang bertentangan dengan tujuan akad dapat dianggap batal, meskipun tidak selalu membatalkan akadnya. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa nikah wisata masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam karena secara formal memenuhi syarat nikah, tetapi dari sisi tujuan pernikahan dan kemaslahatan dinilai menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur yang dilakukan meliputi kegiatan membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini maupun di masa lalu, tanpa menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan keadaan sesuai tahap perkembangannya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Pernikahan dalam Islam dan Konsep Nikah Wisata

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang bersifat permanen (ta'bid) dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh ketenangan darinya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan ketenangan dan kasih sayang yang berkesinambungan. Para mufassir menjelaskan bahwa makna *litaskunū ilayhā* menunjukkan adanya unsur keberlangsungan hidup bersama, bukan hubungan sementara. Hal ini bertentangan dengan praktik nikah wisata yang bersifat sementara.

Sedangkan istilah nikah misyar atau Yang dikenal Dengan Nikah Wisata begitu banyak terjadi di Indonesia. Dari berbagai media dan situs yang kami baca, istilah Nikah Wisata ini merebak di Indonesia seiring dengan menjamur model praktek nikah yang dilakukan orang-orang Arab kaya yang suka melancong ke manca negara, semisal Indonesia. Biasanya dalam prakteknya, nikah model ini

dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya.

Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Ada juga mengistilahkan Nikah Wisata ini dengan “nikah dengan niat talak” (al-nikâh bi-niyyah al-thalâq). Nikah Wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Disebut dengan nikah dengan niat talak, karena biasanya pria yang melakukan praktek nikah ini tidak ada tujuan pernikahan yang lestari dan untuk waktu selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja seperti satu malam, seminggu dan sebagainya, tetapi keinginan mentalaq dalam tempo tertentu tersebut tidak diucapkan secara verbal dalam akad nikah. Biasanya mereka melakukan kesepakatan dulu sebelum akad, tetapi kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak disebut dalam akad nikah.

2. Pandangan Islam terhadap Praktik Nikah Wisata

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa nikah wisata dilakukan dengan niat sementara dan tidak bertujuan membangun sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga bertentangan langsung dengan tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, nikah wisata yang diniatkan sementara bertentangan dengan tujuan normatif pernikahan menurut Islam. Selain itu, Allah SWT juga melarang penyalahgunaan hukum-hukum-Nya sebagaimana firman-Nya: “Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231) [Rizki, 2022: 115]

Nikah wisata menjadikan akad nikah sebagai alat pemenuhan kebutuhan sesaat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk mempermainkan syariat. Nikah wisata sering disebut dalam literatur sebagai nikah wisata atau dalam diskursus fikih kadang dirujuk sebagai nikah muaqqat/nikah sementara) [Syafi’i, 2023: 33].

Nikah wisata merupakan fenomena pernikahan yang dilakukan selama melakukan kegiatan perjalanan/wisata, di mana akad nikah dilaksanakan dengan niat sementara dan terkadang sebagai bagian dari pengalaman pariwisata itu sendiri. Dalam literatur kepariwisataan global, konsep serupa dikenal sebagai wedding tourism atau destination weddings, yaitu fenomena di mana pasangan melakukan perjalanan ke lokasi tertentu untuk menikah atau merayakan pernikahan bersamaan dengan aktivitas perjalanan mereka [Hakim, 2024: 55].

3. Pandangan Ulama tentang Syarat dan Keabsahan Nikah Wisata

Beberapa pendapat para ulama yang telah kami kutip menjelaskan tentang pernikahan wisata ini sebagai berikut:

a. Imam al-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim

وَأَمَّا شَرْطُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُقْسِمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِرُ بِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْعَوُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Adapun syarat yang menyalahi kehendaki akad nikah seperti syarat tidak memberikan jatah pembagian malam bagi isteri, tidak mengunjungi pada waktu malam, tidak memberikan nafkah atau tidak melakukan musafir bersamanya ataupun lainnya, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan lagha (ada penyebutannya seperti tidak ada) syarat tersebut dan sah nikahnya dengan mahar mitsil, karena sabda Nabi SAW : “Setiap syarat yang tidak pada kitab Allah, maka itu adalah batal.”

b. Syeikh Syairazi mengatakan dalam kitabnya, al-Muhazzab sebagai berikut:

وان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لانه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع، فإن شرط أن لا يطأها ليلا بطل الشرط لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ لَمْ يَبْطُلْ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْوَطْئَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَهُ أَنْ يَتْرَكَ، فَإِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يَطْأَهَا فَقَدْ شَرَطَ تَرْكَ مَالِهِ تَرْكَهُ وَالْمَرْأَةُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْوَطْئَ لَيْلًا وَنَهَارًا، فَإِذَا شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطْأَهَا فَقَدْ شَرَطَتْ مَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ حَقِّهِ، وَذَلِكَ يَنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ فَبَطَلَ.

“Seandainya disyaratkan (dalam akad nikah) tidak mengunjungi isterinya pada waktu malam hari atau tidak memindahkan isterinya dari negerinya, maka syaratnya itu batal, karena syarat tersebut menyalahi kehendaki akad dan tidak batal akad nikah, karena tidak mencegah maksud akad, yaitu bermesraan dengan isteri. Karena itu, seandainya disyaratkan tidak menyetubuhinya pada waktu malam, maka batal syaratnya, karena sabda Nabi SAW : “Orang-orang beriman atas syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal.” Maka jika syarat itu dari pihak isteri, maka batal akadnya dan jika dari pihak suami, maka tidak batal akadnya, karena suami memiliki hak menyetubuhi pada waktu malam dan siang, sedangkan suami boleh meninggalkan haknya itu, karena itu jika suami mensyaratkan tidak menyetubuhi isterinya, maka suami tersebut mensyaratkan meninggalkan sesuatu yang boleh baginya meninggalkannya. Adapun si isteri berkewajiban atasnya untuk menerima disetubuhi pada waktu malam dan siang, karena itu jika isteri mensyaratkan tidak menyetubuhinya, maka isteri tersebut sudah mensyaratkan mencegah suami dari haknya, sedangkan yang demikian itu menafikan maksud akad, karena itu batal akadnya”.

Hadits yang dikutip Syeikh Syairazi di atas riwayat Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah dan riwayat al-Hakim dari Anas, Thabrani dari Aisyah dan Rafi' bin Khadij. Dalam Bughyatul Mustarsyidin disebutkan : Apabila seorang perempuan menikah dengan syarat suaminya tidak mengeluarkannya dari rumah ayahnya, jika syarat tersebut bukan dalam diri akad, maka tidak ada pengaruh apapun, baik syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun sesudahnya. Maka tidak melazimkan sesuatupun. Atau syarat tersebut disebut dalam akad, seperti “Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkannya dari rumahku, maka sah akad nikah dan lagha syaratnya, tetapi fasid musamma maharnya (penyebutan maharnya), karena itu lazim mahar mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencederai maksud nikah”.

c. Imam al-Nawawi berkata:

قَالَ الْقَاضِي وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَنَيْتَهُ إِلَّا يَمُكُثُ مَعَهَا إِلَّا مُدَّةَ نَوَاهَا فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ حَالًا ، وَلَيْسَ نِكَاحٌ مُتَعَةً ، وَإِنَّمَا نِكَاحُ الْمُتَعَةِ مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ هَذَا مِنْ أَحْوَاقِ النَّاسِ ، وَشَدَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ : هُوَ نِكَاحٌ مُتَعَةٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

“Al-Qaadli berkata : Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan nikah secara mutlaq dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Ini bukan nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah nikah yang dilaksanakan disertai syarat yang disebutkan. Akan tetapi Malik berkata : ‘Ini tidak termasuk akhlaq manusia (generasi salaf)’. Sedangkan Al-Auza’i mempunyai pendapat yang berbeda, dimana ia berkata : ‘Hal itu adalah nikah mut’ah dan tidak ada kebaikan di dalamnya’. Wallaahu a’lam” [Rahman, 2022: 101]

Berdasarkan keterangan-keterangan ulama di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apabila dalam sebuah akad nikah disebut syarat, tetapi penyebutannya dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat siapapun dan tidak ada dampak hukumnya. Karena syarat yang disebut di luar sebuah akad tidak lazim dipenuhi.
- Apabila syarat tersebut disebut dalam diri akad, maka ini ada tafsilnya, yakni apabila syarat yang disebutkan itu menyalahi maqtazha akad, tetapi tidak menafikan maksud akad, seperti suami tidak boleh membawa isteri meninggalkan rumah ayahnya, maka lagha syaratnya, namun sah akadnya. Adapun apabila syaratnya menafikan maksud akad seperti bermesraan atau bersetubuh dengan isteri, maka tidak sah akadnya. Namun demikian apabila persyaratan tidak bermesraan atau bersetubuh dengan isteri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau bersetubuh merupakan hak suami, karena itu suami boleh menggunakan haknya dan boleh juga meninggalkannya. Adapun apabila dilakukan oleh pihak isteri, maka akadnya tidak sah. Karena isteri tidak boleh mencegah hak suami.

- c. Sebuah akad nikah dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Demikian juga sah akad nikah apabila bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam dalam waktu tertentu, namun kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad [Zaini, 2023: 72].

E. Kesimpulan

Nikah Wisata atau nikah misyar, sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya dipandang sah akadnya selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila syarat-syarat tertentu dibuat di luar akad, maka syarat tersebut tidak wajib dipenuhi, sedangkan jika disebutkan di dalam akad maka syarat tersebut dianggap lagha (sia-sia) sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad, dan mahar yang berlaku dikembalikan kepada mahar mitsil sesuai kedudukan istri. Selain itu, apabila Nikah Wisata atau nikah misyar dimaknai sebagai pernikahan dengan niat talaq, maka pernikahan tersebut tetap dinilai sah karena niat semata tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Bentuk pernikahan ini juga berbeda dengan nikah mut'ah yang telah disepakati keharaman dan ketidakabsahannya oleh para ulama, sebab nikah mut'ah secara jelas mencantumkan batas waktu dalam akadnya. Namun demikian, apabila dalam praktiknya nikah misyar lebih banyak menimbulkan kemudharatan, seperti dijadikan sarana pemenuhan hawa nafsu semata hingga merugikan pihak perempuan, maka pemerintah berhak melarangnya demi menjaga kemaslahatan masyarakat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan: "*Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah*" yang berarti kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Referensi

- Fauzan, Ahmad. 2023. Nikah Wisata dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 13, No. 1
- Ghozali, Abdul Rahman. 2022. Kajian Hukum Nikah Misyar dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol. 4, No. 2
- Hakim, M. Arif. 2024. Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 7, No. 1
- Kholis, Nur. 2023. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8, No.1
- Muhammad Iqbal dan Siti Nurjanah. 2022. Konsep Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 15, No. 2
- Muhammad Rizki dan Nurhayati. 2022. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 6, No. 2
- Syafi'i, Ahmad. 2023. Fenomena Nikah Misyar dan Nikah Wisata di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 15, No. 1
- Zaini, Ahmad. 2023. Keabsahan Syarat dalam Perkawinan Perspektif Fikih Islam. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 18, No. 1